

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 014 /PM.00.02/K.KN-03/1/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan Pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum yang terintegritasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum diampu Oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu kabupaten Ketapang ;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan huruf a dan b tersebutdi pandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Ketapang tentang Tim Fasilitasi pengawasan penataan daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ketapang Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum ;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 6. PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

- tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan penataan daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Penanggung jawab tugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan penataan daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ketapang Tahun 2024;
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh ;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan penataan Daerah Pemilihandaan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum Kepadapenanggung jawab;
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan tenaga ahli petugas ;
- f. Anggota berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasikerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur penataan daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwailan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang – undangan;
- g. Anggota berasal dari Unit Kerja yang menangani pelanggaran pelanggaran pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim dan menindak lanjuti pelanggaran ;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisispotensisengketa prosesPemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim ;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humasbertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hokum serta menyusun publikasi hasil pengawasan ;

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ketapang ,

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 17 Januari 2023



Lampiran: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR : 014/PM.00.02/K.KN-03/01/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAWASLU KABUPATEN KETAPANG

**SUSUSNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KETAPANG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Nuriyanto	Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang	Pengarah
2	Syf. Herlina, S. Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang	Pengarah
3	Ronny Irawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang	Pengarah
4	Agnesia Ermi	Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang	Pengarah
5	Hardi Maraden, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang	Pengarah
6	Tengku Nurwardi, S.Sos., M. Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ketapang	Pengarah
II Penanggung Jawab			
7	Syf. Herlina, S. Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang	Penanggung Jawab
III Ketua dan Wakil Ketua			
8	Muhammad Rizal, SE., M. Sos	Kasubbag Administrasi	Ketua
9	Uti Mohaammad Riduan	Staf SDM, Organisasi dan Diklat	Wakil Ketua I
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
10	Dhea Rananda, S.S.T	Staf SDM, Organisasi dan Diklat	Sekretaris
V Anggota			
12	Hery Kurniawan	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
13	Juandi Manulang, S.H	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14	Maringan Banjar Nahor	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
15	Fransiskus Abun, A. Md	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
16	Dwi Za Bagastia, S.T	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17	Dede Hadhori, S.H	Staf Pencegahan, Humas dan Parmas	Anggota
18	Soraya	Staf Pencegahan, Humas dan	Anggota

		Parmas	
19	Indra Saputra	Staf Pencegahan, Humas dan Parmas	Anggota
20	Rico Fernandes	Staf Keuangan Dan BMN	Anggota
21	Jefri Halasan	Staf Keuangan	Anggota
22	Rita Septianingsih	Staf Keuangan	Anggota
23	Andhini Nadia Puteri	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Ketapang
 Pada tanggal, 17 Januari 2023
 Ketua,



NURIYANTO